

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda bertumpuh dalam tiga pengertian, yaitu prakarsa pembentukan Perda (*legislatif initiation*); Pembahasan rancangan Perda (*law making process*); serta pengesahan persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah (*law enactment approval*). *Responsifitas* anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat menjadi amat penting guna memformulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk produk hukum.
2. Dalam *siyasah dusturiyah* memang tidak ada aturan yang menerangkan kewenangan lembaga legislasi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda), tetapi dalam Islam, hal semacam ini sah-sah saja selama sesuai dengan *kemaslahatan* manusia.

## **B. Saran**

1. Diharapkan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan Rancangan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak harmonis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum, agar hukum dapat memberikan perlindungan.